



## KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan

JAKARTA 10270

Telepon 5711144 (*Hunting*)

Laman : kemdikbud.go.id

Nomor : 38677/A5/HK/2020

1 April 2020

Lampiran : 1 (satu) berkas


Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
Nomor 358/M/2020

- Yth. 1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  3. Rektor Universitas Nasional Jakarta
  4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III di Jakarta

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 358/M/2020 tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum



Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 358/M/2020

TENTANG

IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM  
PROFESI PADA UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN  
OLEH YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Rektor Universitas Nasional Nomor 208/R/V/2019 tanggal 27 Mei 2019 dan surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomor 152/L3/KL/2019 tanggal 27 Maret 2019, perlu memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Nasional di Jakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Nasional di Jakarta yang Diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);

4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 511/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Nasional di Jakarta dari Yayasan Memajukan Ilmu & Kebudayaan Menjadi Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 507/P/2019 tentang Pemberian Kuasa Sekretaris Jenderal untuk Menandatangani Keputusan Mengenai Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program Studi pada Perguruan Tinggi serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI PADA UNIVERSITAS NASIONAL DI JAKARTA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN MEMAJUKAN ILMU DAN KEBUDAYAAN.
- KESATU : Memberikan izin pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi pada Universitas Nasional di Jakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan di Jakarta sesuai dengan Akta Nomor 19 tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Niniek Rustinawati, S.H., M.Kn., dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0004932 tanggal 21 Desember 2016.
- KEDUA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

- KETIGA : Universitas Nasional di Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEEMPAT : Rektor Universitas Nasional bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin pembukaan program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Universitas Nasional di Jakarta tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Maret 2020

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM  
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



NIP 196210221988032001